Mata Kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan

(pertemuan 5)
Undang-undang Dasar 1945
dan Amandemen

Drs. SAPTO WALUYO, M.Sc. sapto.waluyo@nurulfikri.ac.id

Pengertian Konstitusi (dari segi Bahasa)

- Konstitusi berasal dari bahasa Perancis "Constitur" yang berarti "membentuk".
- Dalam bahasa Belanda dikenal "Grondwet": grond=dasar, wet = undangundang.
- Dalam bahasa Jerman dikenal istilah "Grundgesetz"; grund=dasar, gesetz = undang-undang.

Konstitusi (dalam arti Sempit dan Luas)

- Konstitusi dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis (konvensi).
- Konstitusi dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar yang merupakan kesepakatan bersama Rakyat.
- Pada awalnya merupakan kesepakatan "Pendiri Bangsa". Selanjutnya ditetapkan Majelis Perwakilan Rakyat.

SEJARAH PERJALANAN KONSTITUSI RI

UUD 1945

KONSTITUSI RI SERIKAT 1949

UUD SEMENTARA 1950

UUD 1945

18 AGUSTUS 1945 S.D. 27 DESEMBER 1949 27 DESEMBER 1949 s/d 17 AGUSTUS 1950

17 AGUSTUS 1950 S.D. 5 JULI 1959 Dekrit Presiden 5 JULI 1959 s/d 1999 UUD NRI (Hasil Perubahan oleh MPR)

- Masa peralihan revolusi fisik belum tuntas
- 2. Rongrongan penjajah tidak mengakui kemerdekaan Indonesia
- 3. Praktek
 penyelenggaraa
 n negara
 menggunakan
 sistem
 parlementer,
 sedangkan UUD
 1945
 menetapkan
 sistem
 Presidensiil
- 1. Banyak negara bagian yang tidak tunduk kepada pemerintah federal
- 2. Wibawa pemerintah berkurang
- 3. Dari 16 negara bagian hanya 3 negara bagian yang tunduk:
 Negara Republik Indonesia, Indonesia Timur, dan Negara
 Sumatera Timur
- 1. Lembaga konstituante selama 2,5 Tahun belum dapat menyelesaikan tugasnya
- 2. Rapat tidak memenuhi kuorum
- 3. Situasi Tanah Air semakin genting
- 4. Tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan Dekrit untuk kembali ke UUD 1945

Tuntutan reformasi (salah satunya)

Perubahan UUD 1945

- 1. Perubahan pertama tahun 1999, ditetapkan Tanggal 19 Oktober 1999.
- 2. Perubahan kedua tahun 2000, ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000.
- 3. Perubahan ketiga tahun 2001, ditetapkan tanggal 9 November 2001.
- 4. Perubahan keempat tahun 2002, ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002.

Kedudukan UUD Negara RI

1. Sebagai (norma) hukum:

- a. UUD bersifat **mengikat** terhadap: Pemerintah, Lembaga Negara/ masyarakat, setiap WNI dan penduduk di RI.
- b. Berisi norma-norma: sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati.

2. Sebagai hukum dasar:

- a. UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi): Setiap produk hukum lain (seperti UU, PP, Perpres, Perda) dan setiap kebijaksanaan Pemerintah berlandaskan UUD RI.
- b. Sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD RI.

Sifat UUD Negara RI

- 1. Fleksibel (elastis), karena pada kenyataannya masyarakat terus berkembang dan berubah. Negara Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus tetap menjaga supaya sistem UUD RI tidak ketinggalan zaman.
- 2. Rigid (hirarkis), UUD RI mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain, serta hanya dapat diubah dengan cara khusus dan istimewa.

PRINSIP-PRINSIP DALAM PEMBUKAAN (MUKADIMAH)

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pengakuan HAM Sebagai Hak Universal Segala Bangsa



Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Penegasan Tentang
Perjuangan
Pergerakan
Kemerdekaan



Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pengakuan Terhadap Nilai-Nilai Religi, Tekad Untuk Merdeka, Pernyataan Bukan Negara Sekuler dan Bukan Negara Agama



Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

- 1. Hakikat Tujuan Negara;
- 2. Cara Mencapai Tujuan Negara Melalui Hukum Dasar dan Kedaulatan Rakyat;
- 3. Prinsip Dasar Penyelenggaraan Negara.





Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dan untuk memajukan darah Indonesia kesejahteraan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam Permusyawaratan/Perwakilan, kebiiaksanaan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hubungan Pembukaan & Batang Tubuh UUD RI

- Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 merupakan suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pokok-pokok pikran tersebut dijelmakan dalam pasal UUD 1945.
- Alinea 1,2,3 tidak memiliki hubungan organis dengan UUD 1945, karena berisi hal-hal yang mendahului kemerdekaan RI (prinsip kemerdekaan, perjuangan, nilai dasar spiritual).
- Alinea 4 memiliki hubungan organis dengan UUD 1945 karena berisi halhal pokok bagi terselenggaranya negara:
 - a. UUD ditentukan akan ada,
 - b. Yang diatur dalam UUD adalah pembentukan pemerintahan negara,
 - c. Bentuk negarà adalah Republik, berdasarkan kedaulatan rakyat,
 - d. Pancasila sebagai Dasar Negara.

Alasan Amandemen UUD 1945

- Historis, sejak semula UUD 1945 memang didesain para Pendiri Bangsa sebagai UUD yang bersifat "sementara".
- Filosofis, dalam UUD 45 terdapat percampuradukan berbagai gagasan yang saling tumpang-tindih seperti faham kedaulatan rakyat dengan faham integralistik, antara faham negara hukum dengan faham negara kekuasaan.
- Teoritis, keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang.
- Yuridis, UUD 45 telah mencantumkan klausul Perubahan dalam Pasal 37.
- Praktis-politis, secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung, dalam praktiknya UUD 45 sudah sering mengalami perubahan dan/atau penambahan yang menyimpang dari teks aslinya.

Tujuh Kunci Pokok Sistem Kenegaraan RI (Sebelum Amandemen UUD RI)

- 1. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
- 2. Sistem Konstitusional.
- 3. Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- 6. Menteri Negara ialah Pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- 7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Perubahan Mendasar UUD RI

- 1. Kedaulatan di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar (pasal 1 ayat 2).
- 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan UU (pasal 2 ayat 1).
- 3. MPR berwenang mengubah/menetapkan UUD (pasal 3 ayat 1).
- 4. MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden (pasal 3 ayat 1).
- 5. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (pasal 6A ayat 1).
- 6. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatanya selama 5 tahum, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (pasal 7).
- 7. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD (pasal 22E ayat 2).
- 8. Adanya keseimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR.
- 9. Dihapusnya Dewan Pertimbangan Agung (DPA). → Dimasukkan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
- 10.Kekuasan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK) (pasal 24 ayat 2).

PROSES PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Tuntutan Reformasi

Antara lain:

- 1.Amandemen UUD 1945
- 2.Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI
- 3.Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN
- 4.Otonomi Daerah
- 5.Kebebasan Pers
- 6.Mewujudkan kehidupan demokrasi

Sebelum Perubahan

- 1. Pembukaan
- 2. Batang Tubuh
 - 16 bab
 - 37 pasal
 - 49 ayat
 - 4 pasal Aturan Peralihan
 - 2 ayat Aturan Tambahan
- 3. Penjelasan

Latar Belakang Perubahan

- 1. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
- 2. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden
- 3. Pasal-pasal yang terlalu "luwes" sehingga dapat menimbulkan multitafsir
- 4. Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang
- 5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi

Tujuan Perubahan

Menyempurnakan aturan dasar, mengenai:

- 1.Tatanan negara
- 2.Kedaulatan Rakyat
- 3.HAM
- 4.Pembagian kekuasaan
- 5.Kesejahteraan Sosial
- 6.Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum
- 7.Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa

Hasil Perubahan

- 1. Pembukaan
- 2. Batang Tubuh:
- 21 bab
- 73 pasal
- 170 ayat
- 3 pasal Aturan Peralihan
- 2 pasal Aturan Tambahan

Sidang MPR

- 1. Sidang Umum MPR 1999 Tanggal 14-21 Okt 1999
- 2. Sidang Tahunan MPR 2000
- Tanggal 7-18 Agt 2000 3. Sidang Tahunan MPR
 - 2001 Tanggal 1-9 Nov 2001
- 4. Sidang Tahunan MPR 2002 Tanggal 1-11 Agt 2002

Kesepakatan Dasar

- 1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
- 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3. Mempertegas sistem presidensiil
- 4. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal
- 5. Perubahan dilakukan dengan cara "adendum"

Dasar Yuridis

- 1. Pasal 3 UUD 1945
- 2. Pasal 37 UUD 1945
- 3. TAP MPR No.IX/MPR/1999
- 4. TAP MPR No.IX/MPR/2000
- 5. TAP MPR No.XI/MPR/2001

Sistem Pemerintahan


- Republik (berdasarkan kedaulatan Rakyat), bukan Kerajaan atau Diktatorial.
- Presidensial (Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara), bukan Parlementer. → UUD RI, Pasal 4 Ayat 1: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."


Sejarah Pemerintahan RI

- 1945 1949, Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial.
- 1949 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan semi-Parlementer (karena Presiden menunjuk Perdana Menteri).
- 1950 1959, Indonesia menganut sistem pemerintahan Parlementer dengan Demokrasi Liberal (hasil Pemilu 1955 terbentuk Konstituante).
- 1959 1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial secara Demokrasi Terpimpin (Orde Lama).
- 1966-1998 (Orde Baru), Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial (Pemilu berlangsung tiap 5 tahun, namun Soeharto terus terpilih sebagai Presiden, tak ada pembatasan masa jabatan).

Kelembagaan Negara

Sebelum Perubahan UUD 1945





LATAR BELAKANG SOSIALISASI PANCASILA & UUD RI

(Terjadinya Krisis Multidimensi)

FAKTOR INTERNAL



Pemahaman dan Pengamalan nilainilai Pancasila dan ajaran agama yang sempit serta lunturnya penghargaan terhadap kemajemukan.



Terjadinya Ketidakadilan dalam bidang Pembangunan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum di pusat dan daerah.

FAKTOR EKSTERNAL



Globalisasi yang membawa persaingan antar bangsa yang semakin tajam.



Kuatnya pengaruh budaya asing dan kurangnya sarana teknologi industri dalam perumusan kebijakan negara

TAP MPR No.VI Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa

TANTANGAN MASA KINI DAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA & UUD RI

KONDISI FAKTUAL MASYARAKAT



- 1. Menguatnya paham-paham individualisme, egoisme sektoral, sikap materialistis, dan mengendurnya sikap toleransi.
- 2. Banyak terjadi konflik sosial dalam masyarakat.
- 3. Penegakkan hukum belum optimal.
- 4. Pembangunan demokrasi masih mencari bentuk.
- 5. Penyalahgunaan kekuasaan serta praktek KKN.
- 6. Masih tingginya pengangguran dan kemiskinan.

PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS



- 1. Dinamika politik global yang penuh dengan persaingan.
- 2. Negara-negara di dunia dituntut untuk saling bekerja sama, yang masing-masing juga berkewajiban melindungi kepentingan nasionalnya.
- 3. Interdependensi antarnegara semakin menguat, pada saat yang bersamaan kesenjangan kekuatan ekonomi dan sosial semakin melebar karena agenda dan isu internasional masih dominan dipengaruhi oleh kebijakan negara-negara maju.
- 4. Membangun demokrasi yang mengedepankan prinsip-prinsip keragaman, menghindari diktator mayoritas dan tirani minoritas.

PERKEMBANGAN IPTEK



- 1. Arus informasi yang semakin masif
- 2. Melahirkan masyarakat yang lebih menghargai kualitas individu.
- 3. Masyarakat lebih kompetitif sehingga persaingan antar individu akan memuncak.
- 4. Tumbuhnya sikap individualisme telah mengakibatkan berkurangnya semangat gotongroyong .

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN UUD RI




Seluruh perumusan dan kebijakan negara harus bersendikan pada nilai-nilai pancasila seperti :

- 1. Dibidang politik yang selalu berpihak pada rakyat.
- 2. Dibidang Ekonomi lebih berpihak kepada ekonomi kerakyatan, yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat dengan melakukan keberpihakan.
- 3. Dibidang agama, sosial dan budaya membangun kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan dengan membangun etos kerja bersendikan kepada nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, kerukunan dan toleransi.
- 4. Dibidang pertahanan dan keamanan, melaksanakan esensi sistem keamanan rakyat semesta yaitu TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

MATERI SOSIALISASI





"Een leidersweg is een lijdensweg. Leiden is lijden."

"Jalan pemimpin bukan jalan yang mudah. Memimpin adalah menderita."

(KH Agus Salim, 8 Oktober 1884 - 4 November 1954)

